

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN BADUNG.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/5103/KPU.Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN BADUNG

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 460/PP.05.3-BA/5103/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 4 November 2017 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 469/PP.05.3-BA/5103/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 7 November 2017 tentang Perbaikan Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan Buruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se- Kabupaten Badung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Badung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 61/HK.03.1-Kpt/5103/KPU.Kab/XI/2017 diatur tentang : Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Badung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Badung; Tugas, wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut : 1. Membantu Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Badung dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap; 2. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; 3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan; 4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan; 5. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan; 6. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih; 7. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan; 8. Menetapkan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara; 9. Melaporkan nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan; 10. Mengumumkan daftar Pemilih; 11. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara; 12. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara; 13. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung; 14. Menyampaikan daftar Pemilih kepada Panitia Pemilihan Kecamatan; 15. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan Panitia Pemilihan Kecamatan; 16. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya; 17. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 18. Meneruskan kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara dan tidak

memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; 19. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL; 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; 21. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara kepada masyarakat; 22. Membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; 23. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan/atau Panitia Pemilihan Kecamatan; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali; Keputusan ini berlaku pada bulan November, Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli tahun 2018.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 November 2017.
 - Lampiran 6 Halaman